



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 426/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Depok 2020 Nomor 325/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (Lima Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 16.01 (pukul enam belas lewat satu menit) Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,


EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001



KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KOTA DEPOK
: JAWA BARAT

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
Nomor : 426/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2020
Tanggal : 15 Desember 2020

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR		
		Kecamatan PANCORAN MAS	Kecamatan CIMANGGIS	Kecamatan SAWANGAN	Kecamatan LIMO	Kecamatan SUKMAJAYA	Kecamatan BEJI	Kecamatan CIPAYUNG	Kecamatan CILODONG	Kecamatan CINERE	Kecamatan TAPOS	Kecamatan BOJONGSARI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	77587	71523	49935	30555	82113	49679	48840	49457	26038	81228	38969					605924
		PR	79680	76097	49773	31000	86522	50846	49136	50814	27146	83329	39095					623438
		JML	157267	147620	99708	61555	168635	100525	97976	100271	53184	164557	78064					1229362
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	143	38	29	46	138	163	89	130	85	183	72					1116
		PR	140	37	32	35	105	126	76	98	58	202	43					952
		JML	283	75	61	81	243	289	165	228	143	385	115					2068
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	592	501	435	255	498	427	415	352	238	392	232					4337
		PR	656	547	543	242	551	429	469	315	225	465	239					4681
		JML	1248	1048	978	497	1049	856	884	667	463	857	471					9018
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	78322	72062	50399	30856	82749	50269	49344	49939	26361	81803	39273					611377
		PR	80476	76681	50348	31277	87178	51401	49681	51227	27429	83996	39377					629071
		JML	158798	148743	100747	62133	169927	101670	99025	101166	53790	165799	78650					1240448
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	46670	39443	34642	19022	44374	29895	29578	28382	13822	49188	24600					359616
		PR	52984	46716	37181	21111	51381	33463	33387	32150	15331	56120	27309					407133
		JML	99654	86159	71823	40133	95755	63358	62965	60532	29153	105308	51909					766749
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	137	38	29	46	130	157	87	130	75	164	72					1065
		PR	137	37	32	35	96	115	74	98	53	185	43					905
		JML	274	75	61	81	226	272	161	228	128	349	115					1970
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	592	501	435	255	498	427	415	352	238	392	232					4337
		PR	656	547	543	242	551	429	469	315	225	465	239					4681
		JML	1248	1048	978	497	1049	856	884	667	463	857	471					9018
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	47399	39982	35106	19323	45002	30479	30080	28864	14135	49744	24904					365018
		PR	53777	47300	37756	21388	52028	34007	33930	32563	15609	56770	27591					412719
		JML	101176	87282	72862	40711	97030	64486	64010	61427	29744	106514	52495					777737

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR		
		Kecamatan PANCORAN MAS	Kecamatan CIMANGGIS	Kecamatan SAWANGAN	Kecamatan LIMO	Kecamatan SUKMAJAYA	Kecamatan BEJI	Kecamatan CIPAYUNG	Kecamatan CILODONG	Kecamatan CINERE	Kecamatan TAPOS	Kecamatan BOJONGSARI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	114	95	34	31	72	59	40	35	71	102	68					721
		PR	106	82	58	30	98	62	41	38	46	109	77					747
		JML	220	177	92	61	170	121	81	73	117	211	145					1468
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	89	66	20	25	62	31	36	31	16	78	33					487
		PR	94	66	37	22	81	45	36	34	19	89	29					552
		JML	183	132	57	47	143	76	72	65	35	167	62					1039

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KOTA DEPOK
: JAWA BARAT

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan PANCORAN MAS	Kecamatan CIMANGGIS	Kecamatan SAWANGAN	Kecamatan LIMO	Kecamatan SUKMAJAYA	Kecamatan BEJI	Kecamatan CIPAYUNG	Kecamatan CILODONG	Kecamatan CINERE	Kecamatan TAPOS	Kecamatan BOJONGSARI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	161226	151570	102370	63414	173789	103325	100836	103047	54802	169182	80132					1263693
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	203	59	21	47	254	261	23	139	612	223	56					1898
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	59847	64229	29487	22656	76505	38578	36803	41481	24446	62445	27581					484058
4	Jumlah surat suara yang digunakan	101176	87282	72862	40711	97030	64486	64010	61427	29744	106514	52495					777737

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan PANCORAN MAS	Kecamatan CIMANGGIS	Kecamatan SAWANGAN	Kecamatan LIMO	Kecamatan SUKMAJAYA	Kecamatan BEJI	Kecamatan CIPAYUNG	Kecamatan CILODONG	Kecamatan CINERE	Kecamatan TAPOS	Kecamatan BOJONGSARI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	H. Pradi Supriatna Hj. Afifah Alia, S. T	46732	35719	31794	21007	42499	29238	27602	24194	12704	43640	17560					332689
2	Mohammad Idris Ir. Imam Budi Hartono	50471	47983	38730	18454	50630	32781	34006	35048	16038	58480	33036					415657
B.	JUMLAH SUARA SAH	97203	83702	70524	39461	93129	62019	61608	59242	28742	102120	50596					748346
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3973	3580	2338	1250	3901	2467	2402	2185	1002	4394	1899					29391
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	101176	87282	72862	40711	97030	64486	64010	61427	29744	106514	52495					777737

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 15 Desember 2020

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,
EFT FAUZIA ROSANY
NIP. 19750920 200912 2 001



Lampiran II**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok**

Nomor : 426/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2020

Tanggal : 15 Desember 2020

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA DEPOK
 PROVINSI : JAWA BARAT

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	605.924
	PR	623.438
	JML	1.229.362
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	1.116
	PR	952
	JML	2.068
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	4.337
	PR	4.681
	JML	9.018
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	611.377
	PR	629.071
	JML	1.240.448
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	359.616
	PR	407.133
	JML	766.749
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	1.065
	PR	905
	JML	1.970
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	4.337
	PR	4.681
	JML	9.018
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	365.018
	PR	412.719
	JML	777.737

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	721
		PR	747
		JML	1.468
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	487
		PR	552
		JML	1.039

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KOTA DEPOK
: JAWA BARAT

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	1.263.693
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1.898
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	484.058
4	Jumlah surat suara yang digunakan	777.737

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
1	2	3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	H. Pradi Supriatna Hj. Afifah Alia, S. T	332.689
2	Mohammad Idris Ir. Imam Budi Hartono	415.657
B. JUMLAH SUARA SAH		748.346
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		29.391
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		777.737

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 15 Desember 2020
Ketua,

Ttd

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001